

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu dan melekat sepanjang hidupnya yang sejatinya merupakan kodrat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak dasar yang dimiliki setiap individu tersebut menuntut setiap individu untuk memenuhi haknya tanpa mengesampingkan hak orang lain. Indonesia merupakan negara hukum dengan Hak Asasi Manusia yang sangat dijunjung tinggi. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap HAM sangat gencar dilakukan demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan kemanusiaan, keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

Pengakuan terhadap HAM adalah sebuah wujud dari penghormatan, perlindungan, dan penghormatan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi. Tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, HAM berlaku universal bagi setiap individu. Hak-hak tersebut tidaklah berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perlindungan dari hak-hak yang terkandung dalam konsepsi HAM tersebut berlaku ketika terdapat hak seseorang atau individu maupun kelompok yang dilanggar maupun melanggar hak sesamanya apalagi sampai merampas. HAM dalam ruang lingkupnya memiliki dimensi yang sangat luas. Garis besar yang tercantum dalam HAM salah satunya adalah hak politik atau *political right*. Hak politik tersebut memberikan ruang bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, menggunakan haknya dalam politik yaitu memilih dan dipilih, serta

untuk bergabung atau mendirikan partai. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai konsep kesetaraan, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terutama pada penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya hak penyandang disabilitas sering dikesampingkan dan dianggap sebagai kelompok marjinal. Untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tersebut, Indonesia yang menjunjung tinggi HAM dengan giatnya menghasilkan peraturan, mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perkembangan tersebut memberi jaminan yang lebih luas terhadap para penyandang disabilitas agar terpenuhi hak-haknya demi tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai komponen HAM yang harus dipenuhi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ranah politik termasuk dalam pemerintahan. Karena, hak politik yang merupakan rangkaian dari hak yang dimiliki warga negara termasuk para penyandang disabilitas memiliki arti penting bagi berlangsungnya perlindungan Hak Asasi Manusia dan sistem Demokrasi di Indonesia.

Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan yang serius. Masih banyaknya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa kedudukan setiap warga negara didalam hukum dan pemerintahan adalah sama.

Partisipasi politik yang merupakan hak asasi manusia berkaitan dengan politik, termasuk penyandang disabilitas. Hak-hak politik bagi penyandang disabilitas perlu untuk di akui dan dihormati, dipenuhi, dan dilindungi demi tercapainya keadilan dan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang sampai sekarang belum selesai. Adapun beberapa masalah yang ditemukan berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas adalah masih ditemukan ketidakberpihakan baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu. Masalah lain seperti keterlibatan para penyandang disabilitas dimana mereka tidak terdaftar sebagai pemilih, walaupun pada hakikatnya berjalannya pemerintahan adalah bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara dan hal tersebut berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk warga penyandang disabilitas. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas dan kewenangan dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak politik warga negara termasuk penyandang disabilitas.

Hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di atas penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Adapun beberapa permasalahan yang masih sering muncul terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di antaranya, sebagaimana dari hasil pantauan yang dilakukan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama organisasi-organisasi peduli disabilitas lainnya pada Pemilu tahun 2014, di mana masih ditemukan ketidakberpihakan bagi penyandang baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu.

Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, Di tingkat KPU daerah, belum ada cukup sumber daya manusia yang memahami isu penyandang disabilitas dan Pemilu. Menurut (Risnawati, 2019) dalam (voaindonesia.com) bahwa kelemahan yang terjadi adalah ketidakadanya dukungan individu. Negara telah menjamin hak politik disabilitas dan kelompok renta, namun tidak ada petunjuk yang jelas dalam pelaksanaannya.

KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul, mengemban tugas untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Bantul, mulai dari persiapan sampai tahap pelaksanaan pemilu tersebut. Oleh karena itu KPU Kabupaten Bantul bertugas memberikan

pelayanan dan pemenuhan hak-hak politik bagi masyarakat Kabupaten Bantul termasuk para penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan pemilu 2019, Jumlah pemilih dari penyandang disabilitas yang terdata KPU Kabupaten Bantul berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 1.960 orang dari total pemilih yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 732.805 pemilih. Jika dikonversikan dalam bentuk persen, maka presentase DPT disabilitas di Kabupaten Bantul yang didapat adalah hanya sebesar 0.26% saja dari total DPT yang ada di Kabupaten Bantul. Angka tersebut menunjukkan angka yang relatif kecil dibandingkan presentase DPT disabilitas di Kabupaten/ Kota yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Kabupaten Sleman dengan presentase 0.35%, Kabupaten Gunung Kidul dengan presentase 0.41%, Kota Jogja dengan presentase 0.52%, dan Kabupaten Kulonprogo dengan presentase 0.67%. jika dibandingkan, didapatkan bahwa jumlah DPT disabilitas di Kabupaten Bantul hanyalah sebagian kecil saja dibandingkan dengan jumlah seluruh DPT yang ada di Kabupaten Bantul.

Dari uraian tersebut dapat menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas yaitu bagaimana dengan pemenuhan Hak Politik Penyandang disabilitas tersebut mengingat masih adanya ketidakberpihakan terhadap penyandang disabilitas tersebut dan masih dianggap sebelah mata. Dikutip dari Kumparan (2019), temuan di lapangan pada pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta , khususnya wilayah pemantauan Kota Yogya, Sleman, dan Bantul ditemukan TPS yang kurang ramah terhadap disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas

mengakui bahwa pesta demokrasi tersebut kurang aksesibel bagi mereka. Merupakan tugas bagi KPU untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penyelenggaraan acara evaluasi dan pemberian penghargaan penyelenggara pemilu 2019 kepada KPU Kabupaten/Kota se DIY, KPU Kabupaten Bantul menerima beberapa penghargaan diantaranya Penghargaan Kategori Inovatif dan Profesional Tahun 2019, Penghargaan Kategori Daftar Pemilih Berkualitas Tahun 2019 (<http://diy.kpu.go.id>). Dari penghargaan yang diterima oleh KPU Kabupaten Bantul, perlunya ditinjau kembali bagaimana inovasi dan profesionalitas terkait dengan pemenuhan Hak Politik Disabilitas sehingga KPU Kabupaten Bantul dapat menerima penghargaan tersebut.

Dikutip dari Kumparan (2019), temuan di lapangan pada pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta , khususnya wilayah pemantauan Kota Yogya, Sleman, dan Bantul ditemukan TPS yang kurang ramah terhadap disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas mengakui bahwa pesta demokrasi tersebut kurang aksesibel bagi mereka.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka penting kiranya untuk melihat kembali implementasinya berkaitan dengan hak-hak politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul.

Maka, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengambil judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bantul oleh KPU Kabupaten Bantul”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam masalah pemenuhan hak politik disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penyandang disabilitas yang merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

1.4.2 Manfaat Pragmatis

Dapat digunakan atau dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum agar dapat bekerja lebih profesional dan transparan demi terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu dilakukan kajian pustaka dengan tujuan salah satunya untuk membedakan karya tulis ini dengan karya penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa literatur yang relevan, kemudian literatur tersebut akan diklasifikasikan. Penulis mengklasifikasikan dengan mengelompokkan dan mengurai penelitian sebelumnya sesuai dengan kesamaannya. Pengelompokan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis mencari kekurangan dari studi terdahulu dengan tujuan agar penulis dapat menyempurnakan atau menambahkan dari tinjauan pustaka penelitian sebelumnya. Dari beberapa literatur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian tentang Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2013. Dalam penelitian ini disajikan bagaimana peran PPUA Penca dalam sosialisasi politik dalam pemilihan umum gubernur DKI Jakarta 2013 bagi masyarakat difabel. PPUA Penca sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berperan dalam melakukan

sosialisasi politik terhadap masyarakat difabel dalam pemilu, agar mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam bidang politik, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat difabel dengan masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini lebih berfokus pada peran suatu Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu dan bukan membahas tentang peran KPU dalam melaksanakan sosialisasi pemilu. Sehingga dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berusaha menyajikan bagaimanakah peran KPU dalam melaksanakan sosialisasi sebagai salah satu pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas.

Kedua, dengan judul Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana pemenuhan hak untuk para penyandang disabilitas. Penelitian ini lebih berfokus tentang bagaimana pemenuhan hak disabilitas dalam hal umum seperti penyediaan layanan umum di tempat publik bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana pemenuhan hak dalam hal pelayanan publik untuk para penyandang disabilitas dengan fokus pada pada pelayanan fasilitas umum. Oleh karena itu penulis akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan lebih memfokuskan pada bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan bukan dalam hal pemenuhan hak pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan atau tinjauan untuk pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pelayanan hak politik untuk penyandang disabilitas, terutama di Kabupaten Bantul.

Ketiga, penelitian dengan judul Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana aksesibilitas atau bagaimana keterjangkauan pelayanan dalam mengakses pemilu di daerah untuk penyandang disabilitas. Pelayanan tersebut disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai badan yang melaksanakan pemilihan umum. Dalam penelitian tersebut disajikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku pelaksana Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi aksesibilitas. Oleh karena itu penulis ingin lebih menambahkan atau melengkapi penelitian yang terdahulu agar lebih menambah wawasan tentang bagaimana upaya aksesibilitas yang dilakukan pada daerah yang berbeda. Mengingat bahwa pemenuhan aksesibilitas merupakan salah satu hak politik untuk para penyandang disabilitas.

Keempat, penelitian dengan judul Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2015 Sleman. Penelitian tersebut lebih berfokus kepada bagaimana partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu. Dari penelitian tersebut terdapat hasil bahwa Pemilu 2015 bagi penyandang disabilitas masih belum aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas. Hasil penelitian yang lainnya adalah angka golput cukup besar di kalangan penyandang disabilitas sehingga partisipan penyandang disabilitas dapat dikatakan masih rendah dan disajikan hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan

pemilukada sleman baik pada pelaksana pemilu dalam hal ini KPU maupun bagi para penyandang disabilitas. Namun dalam penelitian tersebut kurang disajikan apa saja faktor yang menyebabkan partisipasi politik para kaum difabel rendah ataupun meningkat. Sehingga penulis ingin menambahkan atau melengkapi apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak politik untuk para penyandang disabilitas.

Kelima, penelitian dengan judul Penerapan Asas Rahasia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam peneitian ini membahas bagaimana Penerapan asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam pemilu dengan isi bahwa peenerapan asas rahasia dalam pemilu telah dilakukan dengan baik meskipun masih belum optimal dikarenakan masih terdapat perbedaan penafsiran peraturan. Fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu masih kurang memiliki sensitifitas terkait akses pemilu bagi pemilih disabilitas karena masih saja terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan bagaimana penerapan sebuah asas dalam pemilu yaitu asas rahasia, namun sedikit menyajikan bagaimana hambatan yang terjadi dalam pemenuhan asas tersebut. Penulis ingin menyajikan bagaimana hambatan yang dapat terjadi dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mengingat bahwa para menyandang disabilitas tidak semuanya dapat mandiri dan masih memerlukan pendampingan.

Keenam, penelitian dengan judul Membangun Pemilu Inklusif Bagi Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017). Dalam penelitian

tersebut disajikan bagaimana saja hambatan yang masih menjadi isu utama bagi difabel dalam pemilu. Hal ini mengakibatkan masih belum terjadinya kesetaraan atau melibatkan difabel secara kesinambungan dalam setiap proses pemilu, walaupun sudah dilibatkan sebagai relawan demokrasi dan dalam simulasi TPS. Penelitian tersebut lebih berfokus tentang bagaimana hambatan yang terjadi bagi penyandang difabel dalam proses pemilu dan bukan menyajikan hambatan dalam pemenuhan hak politik untuk para penyandang disabilitas, sehingga penulis ingin menambahkan dan melengkapi bagaimana hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas.

Ketujuh, penelitian dengan judul Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana respon masyarakat difabel di Kota Yogyakarta terhadap ruang partisipasi yang dibuat oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu 2014 dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat difabel dalam pemilu presiden tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan respon difabel dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, baik kesadaran *semi intransitive*, kesadaran *naïve transitivity* dan kesadaran kritis. Hasil penelitian yang lain adalah Pada pemilu presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta juga melakukan lobby untuk memastikan Capres dan Cawapres berpihak terhadap Difabel. Penelitian ini lebih berfokus kepada faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat difabel dan bukan kepada bagaimana pemenuhan hak politiknya.

Kedelapan, penelitian dengan judul Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015. Dengan hasil bahwa Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton. Karena mayoritas penyandang disabilitas pada saat Pilwakot Semarang 2015 hanya melakukan pemberian suara saja. Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut.

Berikut ini penjelasan ringkasan dari literatur riew dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang telah peneliti ringkas berdasarkan fokus kesamaanya:

Tabel 1.1 Tabel Studi Terdahulu Tentang Disabilitas

No	Penulis	Judul	Ringkasan
1.	<i>Oktaviawan Yandarisman (2014).</i>	Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dki Jakarta 2013;	Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran PPUA Penca dalam sosialisasi politik dalam pemilihan umum gubernur DKI Jakarta 2013 bagi masyarakat difabel. PPUA Penca sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berperan dalam melakukan sosialisasi politik terhadap masyarakat difabel dalam pemilu, agar mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam bidang politik, sehingga

			tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat difabel dengan masyarakat pada umumnya
2.	Fanny Priscyllia (2016)	Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.	membahas bagaimana pemenuhan hak untuk para penyandang disabilitas. Penelitian ini lebih berfokus tentang bagaimana pemenuhan hak disabilitas dalam hal umum seperti penyediaan layanan umum di tempat publik bagi penyandang disabilitas.
3.	Putu Ratih Kumala Dewi (2015).	Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar	Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana aksesibilitas atau bagaimana keterjangkauan pelayanan dalam mengakses pemilu di daerah untuk penyandang disabilitas. Pelayanan tersebut disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai badan yang melaksanakan pemilihan umum. Dalam penelitian tersebut disajikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku pelaksana Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi aksesibilitas.
4.	Hangga Agung	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	Penelitian tersebut lebih berfokus kepada

	<i>Bramantyo (2016).</i>	Pada Pemilu kade Sleman 2015	bagaimana partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu. Dari penelitian tersebut terdapat hasil bahwa Pemilu kade Sleman 2015 bagi penyandang disabilitas masih belum aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas. Hasil penelitian yang lainnya adalah angka golput cukup besar di kalangan penyandang disabilitas sehingga partisipan penyandang disabilitas dapat dikatakan masih rendah dan disajikan hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pemilu kade sleman baik pada pelaksana pemilu dalam hal ini KPU maupun bagi para penyandang disabilitas.
5.	<i>Dziqra Mauliana (2016);</i>	Penerapan Asas Rahasia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	Peneitian ini membahas bagaimana Penerapan asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam pemilu dengan isi bahwa peenerapan asas rahasia dalam pemilu sudah telah dilakukan dengan baik meskipun masih belum optimal dikarenakan masih terdapat perbedaan

			penafsiran peraturan. Fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu masih kurang memiliki sensitifitas terkait akses pemilu bagi pemilih disabilitas karena masih saja terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas.
6.	<i>I Gusti Gede Made Gustem Lasida (2017)</i>	Membangun Pemilu Inklusif Bagi Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017).	Dalam penelitian tersebut disajikan bagaimana saja hambatan yang masih menjadi isu utama bagi difabel dalam pemilu. Hal ini mengakibatkan masih belum terjadinya kesetaraan atau melibatkan difabel secara kesinambungan dalam setiap proses pemilu, walaupun sudah dilibatkan sebagai relawan demokrasi dan dalam simulasi TPS.
7.	<i>Agus Andika Putra (2016)</i>	Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta	Dalam penelitian ini disajikan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat difabel dalam pemilu presiden 2014 di Kota Yogyakarta dengan hasil bahwa kemampuan respon difabel dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, baik kesadaran semi intransitive, kesadaran naïve transitivity dan kesadaran kritis.
8.	<i>Sandra Febriyani</i>	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	Penelitian ini lebih berfokus kepada

	<i>Nur R. (2017)</i>	di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015	bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Semarang dan apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut. Dengan hasil bahwa Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton. Karena mayoritas penyandang disabilitas pada saat Pilwakot Semarang 2015 hanya melakukan pemberian uara saja.
--	----------------------	---	---

Berdasarkan dari uraian beberapa literatur review diatas, telah dilakukan penguraian oleh penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Maka peneliti memiliki fokus yang berbeda dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya. Berdasarkan dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya maka peneliti akan memfokuskan pada bagaimana pemenuhan hak politik yang terjadi dan lebih berfokus pada upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak politik bagi para penyandang disabilitas. Selain itu penulis juga ingin menyajikan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas tersebut. Penulis berfokus pada pemenuhan hak politik

penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dalam Pemilu serentak 2019 mengingat bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul merupakan yang tertinggi di Yogyakarta (Tribunnews, 2018).

1.6 Kerangka Dasar Teori

1. Hak Politik

”Dalam pengertiannya, Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung”.

Dalam UU HAM khusus Pasal 43, bentuk dari hak politik adalah:

- I. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- II. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan

bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- III. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Perwujudan hak politik dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25.

Pasal 23

- a. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;
- b. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

- a. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
- b. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya

untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak politik bagi penyandang disabilitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu ada Pasal 13 yang meliputi hak (Desti, 2018):

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik,
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan,
3. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum,
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik,
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional,
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaraannya,

7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain,
8. Mendapatkan pendidikan politik.

2. Disabilitas

2.1 Pengertian Disabilitas

Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian disabilitas, maka ada beberapa pemikiran para ahli mengenai makna dan konsep disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ; (1) keadaan seperti layaknya orang sakit atau cedera dan terluka yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan kemampuan fisik seseorang dan (2) keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.

Menurut WHO disabilitas sebagai istilah, yang menyangkut rintangan, gangguan, keterbatasan dalam melakukan sesuatu, dan pembahasan terkait partisipasi. Pengurangan nilai yakni persoalan dalam hal keberfungsian tubuh atau struktur, pembatasan aktivitas yang dilakukan sebagai hambatan dan masalah yang dialami oleh kelompok atau individu dalam melakukan peran dan tugasnya, sementara pembatasan aktivitas sebagai persoalan yang dialami oleh individu dalam keberlangsungan di dalam kondisi kehidupannya.

Istilah penyandang disabilitas untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang dirasa memiliki arti negatif dan terkesan diskriminatif. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menggunakan istilah penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yang berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

(Soleh, 2016) menyebutkan beberapa istilah sebutan untuk “orang berkelainan” (Disabilitas).

1. Pengertian istilah penyandang cacat

Kata cacat dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* memiliki beberapa arti yaitu: (1) kekurangan yang menyebabkan mutu kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/ kurang sempurna. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani dan kurang bermartabat.

2. Pengertian istilah penyandang ketunaan

“penyandang ketunaan” berasal dari bahasa jawa “tuna” yang berarti rusak atau rugi. Istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh manusia atau seseorang pada fungsi organ tubuhnya secara spesifik, misalnya istilah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita.

3. Pengertian istilah penyandang disabilitas

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat mengurangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autis, epilepsi, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi mental.

2.2 Jenis-Jenis dan Karakteristik Penyandang Disabilitas (Soleh, 2016):

- 2.2.1 Tunanetra, adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*).
- 2.2.2 Tunarungu, adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengaran. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*).
- 2.2.3 Tunadaksa, adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsi yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai suatu akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.

Penyanggah disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu (Muladi, 2009:253-254):

a). Penyanggah disabilitas fisik, meliputi:

1. Penyanggah disabilitas tubuh (tuna daksa);

2. Penyandang disabilitas netra (tuna netra);
3. Penyandang disabilitas tuna wicara/rungu;
4. Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa dan lara kronis).

b). Penyandang disabilitas mental, meliputi:

1. Penyandang disabilitas mental (tuna grahita);
2. Penyandang disabilitas ekpsikotik (tuna laras);

c). Penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda:

Kelompok penyandang disabilitas ini, tentu memiliki kesulitan yang berbeda dalam aktivitasnya sesuai dengan disabilitas yang disandangnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus dalam mendukung gerakanya secara mandiri.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas bahwa ragam penyandang Disabilitas meliputi (Putra, 2016):

- a) Penyandang Disabilitas fisik;

- b) Penyandang Disabilitas intelektual;
- c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d) Penyandang Disabilitas sensorik.

3. Pemilu

3.1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2. Asas Pemilihan Umum

Adapun dalam pemilihan umum terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Langsung, yaitu dimana masyarakat melaksanakan pemilihan secara langsung dengan ketentuan bahwa satu individu memiliki satu suara, dan suara tersebut tidak dapat dipindah tangankan. tidak boleh diwakili dalam menggunakan hak pilihnya.
2. Umum, artinya dimana semua warga masyarakat indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah memenuhi ketentuan untuk memilih sesuai

dengan peraturan yang berlaku dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak terjadi intimidasi dari orang lain.

3. Bebas, para pemilih dapat memilih kandidat sesuai dengan pilihan dan hati nurani masing-masing tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak lain.
4. Rahasia, setiap warga negara yang telah memenuhi dan mempunyai hak pilih dapat melakukan pemilihan kandidat tanpa diketahui oleh pihak lain dan dijamin haknya oleh peraturan perundang-undangan tanpa diketahui oleh siapapun terhadap pilihan yang akan dipilihnya dalam proses demokrasi.
5. Jujur, pada intinya bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan.
6. Adil, pemilihan umum dilakukan tanpa adanya kecurangan dari pihak tertentu. Serta setiap peserta baik dari partai politik maupun perseorangan mendapatkan perlakuan yang sama.

3.3. Pemilu Inklusif

Dunia Internasional mengakui adanya *Universal Suffrage* yaitu pengakuan dalam hak memilih dan dipilih bagi setiap individu yang telah

memiliki hak pilih. Perlakuan diskriminatif seperti ras, budaya, agama dan sebagainya tidak dapat menghalangi hak seseorang dalam memilih dan dipilih termasuk penyandang disabilitas (Kartikasari, 2017).

Kesetaraan hak pilih menjadi salah satu parameter dalam pemilu demokrasi di tandai dengan pemilu yang inklusif. Dalam kepemiluan, inklusif memiliki makna yang sama dengan makna serapan bahasa Inggris *inclusive*. Dalam kamus Meriam-Webster, *inclusive* dapat berarti:

1. meliputi atau termasuk semua hal,
2. terbuka untuk semua, tidak terbatas untuk kelompok atau orang tertentu,
3. termasuk dalam batasan dan segala sesuatu di antaranya,

dengan demikian pemilu inklusif merupakan pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah memiliki hak memilih tanpa memandang apapun seperti ras, agama, suku, budaya, warna kulit, jenis kelamin, bahkan termasuk penyandang disabilitas (Kartikasari, 2017).

3.4 Konsep Pemilu Serentak

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan (Ansori, 2017).

Geys sebagaimana dikutip (Haris, dkk., 2014: 15) menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal (Solihah, 2018).

1.7 Definisi Konseptual

1. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.
2. Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan.
3. Pemilu adalah sarana demokrasi masyarakat dalam rangka memilih pemimpin baik presiden dan wakil presiden, dan juga memilih wakil

mereka baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


1.8 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bantul” adalah:

Hak politik disabilitas

1. Memilih dan dipilih
2. Menyalurkan aspirasi politik
3. Memilih dalam pemilu
4. Ikut serta dalam parpol
5. Membentuk/bergabung organisasi disabilitas
6. Berperan aktif dalam pemilu
7. Memperoleh aksesibilitas
8. Memperoleh pendidikan politik

1.9 Kerangka Pikir



Pemilu sepatutnya menjadi sebuah pesta demokrasi yang dapat dinikmati dan dapat diikuti oleh semua masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi para kaum penyandang disabilitas. Mereka seharusnya mendapatkan perhatian khusus terkait hak-hak politik mereka dan sepatutnya dipenuhi oleh pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum selaku pelaksana pesta demokrasi tersebut.

Para penyandang disabilitas memiliki hak politik seperti: (1) memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (3) memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (4) membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik, (5) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, (6) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian

penyelenggaraannya, (7) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, (8) mendapatkan pendidikan politik.

Sebagai badan yang menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum seharusnya dapat menyediakan dan memenuhi semua hak-hak kaum penyandang disabilitas tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pasti masih terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan tersebut.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Pada penyelesaian suatu masalah yang dihadapi metodologi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah disini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Metode penelitian dirasakan perlu, guna memperoleh data yang akurat dan pengembangan pengetahuan serta menguji suatu kebenaran di dalam pengetahuan tersebut dan ini akan menentukan nilai ilmiah atau tidaknya suatu hasil penelitian yang telah dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses dalam

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema yang lebih umum, dan menafsirkan makna data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus, dalam hal ini peneliti mengembangkan terhadap analisis yang mendalam atas suatu kasus, dapat juga program, peristiwa, aktivitas, proses, ataupun satu individu atau lebih (Creswell, 2018).

Menurut Hadari Nawawi dalam (Marsudi, 2017) penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merekonstruksi atau mendeskripsikan hasil wawancara secara mendalam terhadap sasaran yang akan diteliti atau objek penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong (2007: 6), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) data yang diperoleh didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan, dan bukan berasal dari laboratorium atau penelitian yang dibawah pemantauan; (2) pengeksplorasian dari data dilakukan dengan cara alamiah, menggunakan teknik kunjungan pada kondisi-kondisi alamiah subyek; dan (3) untuk mendapatkan hasil baru di dalam bentuk kategori responya, peneliti harus mampu mengembangkan kondisi dialogis sebagai keadaan situasi alamiah (Salim 2006 dalam Saputra, 2016).

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mampu menggambarkan tentang bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dalam Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bantul.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya dan terkhusus dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam bagian ini peneliti berusaha melakukan pembatasan terhadap sasaran yang akan diteliti, sehingga pada bagian ini hanya memaparkan keluasan cakupan penelitian yang hanya berlokasi di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu pada penelitian ini dibatasi pada peliputan subjek penelitian yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

1.10.4 Unit Analisis

Unit analisis penelitian adalah unit yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu “Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bantul”, untuk itu peneliti dalam penyusunan datanya mewawancarai KPU Kabupaten Bantul.

1.10.5 Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis peroleh dari pemberi informasi dengan ketentuan bahwa pemberi informasi tersebut terlibat atau mengalami secara langsung terhadap sebuah tema yang akan diteliti. Data primer akan diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.2 Sumber Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Upaya Pemenuhan Hak Politik Disabilitas	KPU Kabupaten Bantul	Wawancara
2.	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Politik Disabilitas	KPU Kabupaten Bantul	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, berita, maupun studi terdahulu mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek yang dapat dijadikan pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, pelengkap data primer serta literature yang berkaitan dengan penelitian ini, data sekunder yang terkait dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, profil KPU Kabupaten Bantul, dokumen

pelaksanaan Pemilu 2019, dan tingkat Partisipasi Disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Bantul.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Interview atau Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka, yaitu kondisi dimana para subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara. Peneliti dalam melakukan wawancara berpedoman pada pedoman wawancara, agar apa yang ditanyakan kepada terwawancara tidak melenceng dari tujuan penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah:

- Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bantul
- Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat ataupun hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan teori. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah setiap bahan-bahan tertulis, yang kemudian didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku , jurnal, media massa, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantul, gambaran umum dan profil KPU Kabupaten Bantul, struktur organisasi, dokumen pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019, Tingkat partisipasi Disabilitas di Kabupaten Bantul, serta foto-foto dokumentasi terkait wawancara.

1.10.7 Teknik Analisis Data

Menurut Soekamto (dalam nuramallina, 1979) Analisis data adalah proses penyederhanaan atau penyimpulan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dimana pengertian kualitatif tidak selalu mencari sebab

akibat, tetapi lebih berupaya memahami situasi dengan cara mengintepretasikan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

Beberapa kriteria untuk menjelaskan tentang keberhasilan penulis lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain itu juga lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri memahami suatu masalah yang diteliti dalam hal tersebut sangat membutuhkan uraian sebagai berikut :

- a. Menjelaskan data operasional
- b. Menyusun secara sistematis serta pengelompokan setiap data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Menyatakan obyek dari data yang diamati secara transparan dan akurat.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Masdy dkk, 2017:86) dalam mengolah data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan: yaitu tahapan reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

- Reduksi, yaitu peneliti memilih dan memilah data yang sinkron dengan tema penelitian yang kemudian akan semakin mengerucut ke inti

persoalan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian.

- Penyajian data, yaitu peneliti menyajikan data baik dalam bentuk tabel maupun deskriptif.
- Kesimpulan, setelah semua data tersaji persoalannya kemudian ditarik konklusi atau kesimpulan yang merukana sebuah hasil dalam penelitian.